



PUTUSAN

Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 15 November 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX, Kota Sukabumi, sebagai Penggugat;

Lawan,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 02 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di (XXXXX), Kota Sukabumi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Smi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 27 Desember 2015, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor:B.210/kua.10.18.04/PW.01/12/2023, tanggal 12 Desember 2023;

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXX, Kota Sukabumi;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2018 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat diketahui meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat ke beberapa kerabat serta pinjol sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) Penggugat mengetahui dari beberapa orang yang menagih hutang datang kerumah. Kemudian Penggugat menanyakan uang tersebut dipakai untuk apa tetapi Tergugat tidak memberikan kejelasan. Setelah kejadian tersebut Tergugat meminta maaf tidak akan mengulangnya dan Penggugat memaafkan serta memberikan kesempatan kepada Tergugat;
 - b. Bahwa kejadian tersebut terus Tergugat ulangi, namun Tergugat tidak bertanggung jawab membayar hutang tersebut sehingga Penggugatlah yang menanggung dan bertanggung jawab membayarnya setiap bulannya hingga uang hasil kerja dari Penggugat habis dipakai untuk membayar hutang-hutang Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat diketahui sering bermain judi online. Penggugat mengetahuinya dan sudah melarangnya untuk berhenti namun Tergugat masih melanjutkannya;
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Desember 2020, dimana Penggugat meminta berpisah dikarenakan sudah tidak mampu lagi bersabar dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah. Kemudian Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dan pulang ke kediaman orang tuanya. Semenjak saat itu antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi



tinggal dan tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami isteri selama 3 (tiga) tahun;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak menemukan solusi. Penggugat sudah berusaha mempertahankan hubungan perkawinan tersebut dan mencoba bersabar tetap tidak berhasil;

7. Bahwa sudah jelas hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat **(Tergugat)** kepada Penggugat **(Penggugat)**;

8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mencoba membina kembali rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan mediator dari unsur hakim Hakim bernama Drs. Asep Hidayat, S.H.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar yang disampaikan Penggugat pada posita poin 1, 2, dan 3 dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa pada posita poin 4,
 - Poin 4.a, Tergugat mengakui bahwa Tergugat meminjam uang pada 2 (dua) tahun yang lalu namun tidak sampai 10 juta, dan Tergugat telah meminta maaf;
 - Poin 4.b. Tergugat keberatan kalau semua hutang dibayar atau ditanggung semua oleh Penggugat, tetapi yang sebenarnya 7 (tujuh) juta dibayar oleh Penggugat dan 3 (tiga) juta dibayar oleh Tergugat;
 - Poin 4.c, bahwa benar Tergugat bermain judi online, dan telah menyesali perbuatnya dan telah meminta maaf, sejak 2020 sudah tidak bermain judi lagi;
3. Bahwa, pada posita poin 5. benar Penggugat meninggalkan rumah sejak dua tahun yang lalu, akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih berhubungan baik tanpa ada paksaan serta masih memberikan nafkah lahir dan batin layaknya suami istri terakhir bertemu kembali 8 Desember 2023;
4. Bahwa pada posita poin 6. Benar pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selama 2 (dua) tahun ini Tergugat berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pada 25

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 Penggugat ikut pulang kembali bersama ke Tergugat, namun pada tanggal 9 Desember 2023 Penggugat pergi lagi;

5. Bahwa setelah ketahuan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Puji Nurmawan, Penggugat membuat gugatan cerai, dan Penggugat telah mengakuinya dihadapan keluarga kedua belah pihak dan RT/RW setempat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor 3272046401980921 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 14 Mei 2015 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.210/kua.10.18.04/PW.01/12/2023 yang dikeluarkan dari KUA Warudoyong, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, tanggal 12 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. Saksi 1 **XXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXX**, Kota Sukabumi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di XXXX, Kota Sukabumi, namun Penggugat dan Tergugat pernah pindah dan bertempat tinggal terakhir di XXXX, Kota Sukabumi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis, sehingga terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat selalu bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat diketahui juga bermain judi, padahal Penggugat dan keluarga sudah selalu mengingatkan Tergugat untuk tidak bermain judi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering bermain judi, tetangga sekitar rumah saksi juga sering menyampaikan bahwa Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama selama 2 (dua) tahun, pada bulan November tahun 2023 Penggugat dipaksa untuk tinggal bersama dengan Tergugat selama 1 (satu) minggu dengan alasan Tergugat akan memberikan buku nikah asli kepada Penggugat sebagai syarat pengajuan perceraian, setelah satu minggu, Penggugat pulang kembali kerumah orang tua dengan membawa senjata tajam milik Tergugat dikarenakan Penggugat selalu diancam oleh Tergugat dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi



2. Saksi 2 XXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Pasir Kaliki RT 02 RW 20 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXX, Kota Sukabumi kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di Cipanengah;
- Bahwa dari pernikahan Pengugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat selalu bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun hasil kerja Penggugat tidak dapat dikumpulkan untuk menjadi sesuatu barang dan selalu habis tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat pernah menjual motor dan handphone milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga diketahui memiliki hutang di aplikasi pinjaman online, dan Tergugat juga diketahui sering bermain judi online, dimana Penggugat mengetahuinya dan sudah melarangnya untuk berhenti namun Tergugat masih melanjutkannya;
- Bahwa saksi mendengar sendiri dari Penggugat mengenai perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar awal tahun 2021, hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama selama 2 (dua) tahun hingga sekarang, namun pada bulan November tahun 2023 Penggugat dipaksa untuk tinggal bersama dengan Tergugat selama 2 (dua) minggu, setelah dua minggu,

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat minta dijemput oleh saksi, sehingga Penggugat pulang kembali kerumah orang tua dengan membawa senjata tajam milik Tergugat dikarenakan Penggugat selalu diancam oleh Tergugat dengan menggunakan senjata tajam;

- Bahwa setahu saksi, ada dugaan dari Tergugat kepada Penggugat dimana Penggugat memiliki Pria Idaman Lain;
- Bahwa saksi masih sering melihat Tergugat bermain judi online;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena menurut saksi rumah tangga yang seperti itu kalau dipertahankan akan membahayakan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat pada tanggal 11 April 2019 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Hasil cetak tangkapan layar percakapan Penggugat dan Tergugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
3. Hasil cetak tangkapan layar bukti transaksi di aplikasi Dana dari Tergugat kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Saksi

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXX**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kota Sukabumi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di XXXX, Kota Sukabumi, namun Penggugat dan Tergugat pernah pindah dan bertempat tinggal terakhir di XXXXX, Kota Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya biasa saja, namun sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai buruh bangunan;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **XXXX**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Sukabumi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, belum dikaruniai anak, namun sejak 2

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus;

- Bahwa saksi tahu dan sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih, kebetulan saksi pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, karena Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan, Penggugat merasa nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih hingga sekarang, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dan pernah mendengar Penggugat memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berselingkuh, memiliki pria idaman lain berdasarkan cerita dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, namun tetap saja rumah tangga mereka sering berselisih;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jjs.* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 (empat) bulan 1974 *jjs* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 jjs. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dan menurut laporan mediator Non Hakim bernama Drs. Asep Hidayat, S.H. tanggal 20 Desember 2023, upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil tentang gugatan cerai yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya adalah membantah dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal yang telah diakui jelas kebenarannya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban dan duplik Tergugat tersebut, maka dalam pembuktian harus berpedoman pada prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian dalam hukum acara perdata sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil-dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban atau bantahannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa dengan tetap mengacu pada prinsip pembuktian di atas, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 dan P.2, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 Penggugat yang telah memenuhi asas personalitas keIslaman dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukabumi, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Sukabumi, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) dan Pasal

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima personae standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, namun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada permasalahan yang pada akhirnya Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi, yang mana saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Tergugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah utang piutang, Tergugat sering bermain judi hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dali Penggugat tentang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat betul adalah pasangan suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat mengakui telah pisah selama 2 (dua) tahun dan telah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang berklausul oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui telah berutang namun tidak sampai sejumlah Rp10.000.000,- sebagaimana yang didalilkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui utang-utang tersebut dibantu dilunasi oleh Penggugat, namun Tergugat menyangkal utang tersebut diselesaikan semua oleh Penggugat;

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengakui sering bermain judi online, namun Tergugat mengaku sejak tahun 2020 sudah tidak bermain judi lagi;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun pada 25 November 2023 sampai tanggal 9 Desember 2023 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, adapun maka dalil yang dibantah oleh Tergugat yaitu terkait masalah nafkah, Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat meskipun telah berpisah tempat tinggal tetapi masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sering bermain judi dan berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga sikap yang saling berbeda dan tidak seiring dalam perjalanan rumah tangga, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti apa yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang keseluruhannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu XXX dan XXXX, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, dimana keterangan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat maupun Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti/kebenaran masing-masing (*fair and imparial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata yang diberlakukan (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi tanda T.1 sampai T.3 serta 2 (dua) orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai T.3, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang mengaku bernama Ginanjar Meilandi, pernyataan tersebut hanya mengikat bagi orang yang membuatnya, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, sesuap Pasal 1875 KUH Perdata, surat pernyataan hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan setara dengan akta otentik

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 dan T.3 berupa *Printout* (hasil cetak tangkapan layar percakapan antara Penggugat dan Tergugat pada aplikasi *whatsApp* dan tangkapan layar bukti transaksi) yang mana bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sehingga Majelis Hakim menilai bukti T.2 dan T.3 tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 (print out percakapan melalui *WhatsApp* dan bukti transaksi), bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Secara materil menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang yaitu XXXX dan XXXXX, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Tergugat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menyampaikan dan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, dan mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 2 (dua) tahun adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, meskipun saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui penyebab dengan pasti yang menyebabkan ketidak rukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dikarenakan pertemuan dan keberadaan saksi tidak menyaksikan selama perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut masih memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan saksi-saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, namun kemudian ada kondisi kurang baik, dimana Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal dan setahu saksi Penggugat tidak bersedia rukun kembali, dimana pihak Tergugat telah berupaya untuk menemui Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, cukup untuk mendukung sebagian alasan-alasan atau dalil-dalil bantahan Tergugat, namun saksi-saksi mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan yang harus dibuktikan Tergugat telah cukup membuktikan adanya perbedaan pemahaman dan komunikasi yang tidak berjalan baik antara Penggugat dan Tergugat, sehingga yang didalilkan oleh Penggugat tidak membuat pemahaman dan tujuan yang sama dalam membangun rumah tangga meski Tergugat telah membantah atau setidaknya meluruskan dengan saksi-saksinya tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun sebagian keterangan saksi-saksi Tergugat tidak secara langsung menyaksikan sebab-sebab yang menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai masih mempunyai arti sebagai alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau justru dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), apalagi kesaksian itu langsung didengar dari pihak prinsipal, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas sering terjadinya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan tidak memperdulikan satu sama lain, serta keluarga sudah mengupayakan upaya damai keduanya secara maksimal, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan yang telah diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dibuktikan oleh Tergugat, memperkuat sangkaan Majelis Hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang telah diajukan dipersidangan sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Desember 2015, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah Tergugat sering berutang dan bermain judi online;
- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim telah menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan atau Tergugat bertempat kediaman di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada 27 Desember 2017;
- Bahwa dalam perjalannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus;

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan terus menerus tersebut mengakibatkan pisah rumah serta tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, perbedaan pendapat yang berkepanjangan dalam memahami pernikahan dan hakekat kebersamaan, membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
- Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih selama 2 (dua) tahun, sementara itu adanya usaha yang setidaknya-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu walaupun usaha Majelis Hakim yang mengupayakan agar Penggugat bisa kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, atau setidaknya nasehat Majelis Hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip "*matri monial guilt*" akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi "*broken*

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage” oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam Q.S Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadat yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqh lain yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

إذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائة.

Artinya: “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan Majelis Hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya diputuskan dengan perceraian telah terbukti, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat, telah memenuhi alasan perceraian sejalan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum 1 Penggugat, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikategorikan *talak ba'in sughrra*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan dengan *talak ba'in shughrra*, sebagaimana dimaksud Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang diuraikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughrra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh Ramsyah Sihombing, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H dan Apep Andriana, S.Sy.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Zarka Fawdhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H.

Panitera Pengganti,

Apep Andriana, S.Sy., M.H.

Muhammad Zarka Fawdhi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Proses : Rp 50.000,00

- Panggilan : Rp260.000,00

- PNBP : Rp 20.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)